

DIREKTORAT SEKOLAH DASAR DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Disabilitas Dalam Perspektif Hukum

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu (UU no. 20/2003, pasal 5:1)

Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus (UU no. 20/2003, pasal 5:2)

Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus (UU no. 20/2003, pasal 5:4)

Pendidikan khusus dapat dilaksanakan melalui lembaga pendidikan khusus (SLB) atau inklusif (terintergasi ke dalam lembaga pendidikan reguler) (penjelasan UU no 20/2003)

PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF

Program Pendidikan Inklusif merupakan salah satu amanat dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif yang diperkuat dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Program Pendidikan Inklusif bertujuan untuk meningkatkan akses, mutu pelayanan pendidikan yang ideal bagi anak-anak berkebutuhan khusus dan memberikan jaminan untuk memperoleh hak pendidikan yang sama seperti anak-anak lainnya.



ASPEK YURIDIS

Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pembukaan UUD 1945 amandemen ke-4 menyatakan bahwa salah satu tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa

UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002)

UU No.20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

UU no 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas

Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 40

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (4) Pemerintah Daerah wajib mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan.
- (6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (7) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas

Pasal 2

- (1) Penyediaan Akomodasi yang Layak di bidang pendidikan bertujuan untuk menjamin terselenggaranya dan / atau terfasilitasinya pendidikan untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan baik secara inklusif maupun khusus.

Pengertian Pendidikan Inklusif



sistem pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak untuk mengikuti pendidikan dalam satu lingkungan sekolah tanpa membeda-bedakan karena faktor jender, budaya, ekonomi, warna kulit, dan/atau disabilitas.



sistem pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan semua peserta didik didasarkan atas hasil need assessment.




strategi mencari cara dalam mengatasi hambatan karena jender, budaya, ekonomi, warna kulit dan/atau disabilitas agar semua peserta didik dapat berpartisipasi secara penuh dalam proses pendidikan tanpa diskriminatif.



KONSEP INKLUSIF

'Inklusi' berarti sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik atau kondisi lainnya



Ragam Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas fisik terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, celebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

Penyandang Disabilitas intelektual

terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom

Penyandang Disabilitas mental terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku: a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif

Penyandang Disabilitas sensorik

terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Penyandang Disabilitas ganda/multi


Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas runguwicara dan disabilitas netra-tuli.





Prinsip Pendidikan Inklusif

Pelaksanaan Pendidikan Iklusif memang sangat besar tantangannya namun harus berkomitmen terhadap prinsip penyelenggaraan



Melalui Permendikbud Nomor 44 TAHUN 2019 prinsip yang dikedepankan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

NONDISKRIMINASI

OBJEKTIF

TRANSPARAN

AKUNTABEL

BERKEADILAN

ZONASI



PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 14

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.

Bagaimana Pendidikan Inklusi seharusnya dilaksanakan



SPPI HARUS MEMENUHI STANDAR MINIMAL

Untuk menyelenggarakan system pendidikan inklusi, hal prinsip yang tak dapat dihindarkan adalah melaksanakan proses pengembangan komponen system pengelolaan pendidikan di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi (SPPI)




MANAGERIAL

meliputi: perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan sistem persekolahan.SPPI harus mewujudkan prinsip inklusifisme sejak dari perencanaan, proses penyelenggaraan, pemantauan atau pengawasan, hingga evaluasi dan penyusunan rencana tindak lanjut penyelenggaraan program sekolah.


KURIKULUM

Pengelola SPPI memiliki kewenangan dan oleh karenanya harus memiliki kemahiran dalam mengembangkan dan menyesuaikan kurikulum sebagai pedoman pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi individu siswanya (terutama untuk siswa yang memiliki kebutuhan khusus), termasuk penyelenggaraan program khusus.



KURIKULUM

KURIKULUM




Pengertian sempit:

Seperangkat bahan atau isi yang akan disampaikan dalam kegiatan belajar mengajar.

Pengertian luas:

Kurikulum adalah semua pengalaman yang diperoleh siswa yang dapat membantunya untuk mewujudkan berbagai potensi yang dimilikinya.





Dalam rangka menemukan model kurikulum yang sesuai, seyogyanya di sekolah dibentuk tim pengembang kurikulum tingkat sekolah yang bertugas untuk mengelola kurikulum di sekolah. Saat ini, di sekolah sudah ditunjuk petugas khusus yang menangani kurikulum (biasanya dipegang oleh wakasek kurikulum).

Namun pada umumnya mereka cenderung disibukkan dengan tugas yang bersifat rutin dan teknis saja, seperti membuat jadwal pelajaran, melaksanakan ulangan umum atau kegiatan yang bersifat rutin lainnya. Usaha untuk mendesain, mengimplementasikan, dan mengevaluasi serta mengembangan kurikulum yang lebih inovatif kurang begitu diperhatikan.

MODEL-MODEL KURIKULUM DALAM PENDIDIKAN INKLUSIF



DUPLIKASI

KURIKULUM UNTUK ABK DISAMAKAN DENGAN KURIKULUM UMUM





KURIKULUM UMUM DIRUBAH UNTUK DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN DAN KEMAMPUAN SISWA ABK



SUBSTITUSI


BEBERAPA BAGIAN DARI KURIKULUM UMUM DITIADAKAN TETAPI DIGANTI DENGAN SESUATU YANG KURANG LEBIH SETARA.

OMISI





BEBERAPA BAGIAN DARI KURIKULUM UMUM DITIADAKAN SAMA SEKALI KARENA TIDAK MEMUNGKINKAN BAGI ABK

RANCANGAN KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN INKLUSIF



CONTOH PENERAPAN MODIFIKASI KURIKULUM/PEMBELAJARAN





DATA JUMLAH PESERTA DIDIK DAN SEKOLAH INKLUSI JENJANG SD TAHUN 2019 – 2020

Sumber:
Dapodik cut off Oktober 2019
Dapodik cut off Januari 2020

NO	Tahun	Peserta Didik Berkebutuhan Khusus	Sekolah inklusi (SD)
1	2019	17.473	59.060
2	2020	17.558	99.467



Intervensi Direktorat SD Untuk Menunjang Pendidikan Inklusif Melalui Pembangunan RUANG PUSAT SUMBER BELAJAR



- Bantuan ruangan disalurkan melalui skema dana alokasi khusus
- Bantuan ruangan ini baru berjalan selama dua tahun yaitu di tahun 2019 dan di tahun 2020

PEMBANGUNAN RUANG SUMBER BELAJAR DIREKTORAT SD

	Na	Dun turi	SD	
	No	Provinsi	Volume	Anggaran (Rp)
	1	Provinsi Aceh	6	597.590.000
	2	Provinsi Banten	4	473.816.000
	3	Provinsi Bengkulu	1	250.000.000
	4	Provinsi DI Yogyakarta	14	1.469.636.000
	5	Provinsi Jambi	2	197.369.600
	6	Provinsi Jawa Barat	40	4.491.921.800
	7	Provinsi Jawa Tengah	83	8.538.735.708
72	8	Provinsi Jawa Timur	33	3.791.008.934
	9	Provinsi Kalimantan Barat	1	128.690.000
	10	Provinsi Kalimantan Selatan	23	2.682.583.080
	11	Provinsi Kalimantan Tengah	1	130.000.000
	12	Provinsi Kalimantan Timur	1	110.724.000
	13	Provinsi Kepulauan Bangka Belitu	10	1.127.154.200
	14	Provinsi Kepulauan Riau	2	257.510.000
_	15	Provinsi Lampung	4	374.502.300
	16	Provinsi Maluku	5	678.842.080
	17	Provinsi Nusa Tenggara Barat	3	289.419.600
_	18	Provinsi Nusa Tenggara Timur	15	1.685.234.040
	19	Provinsi Papua	9	2.858.312.866
	20	Provinsi Riau	18	2.100.468.763
	21	Provinsi Sulawesi Barat	2	195.410.000
	22	Provinsi Sulawesi Selatan	3	311.124.000
	23	Provinsi Sulawesi Tengah	9	908.470.400
	24	Provinsi Sulawesi Tenggara	15	1.661.854.892
	25	Provinsi Sulawesi Utara	1	230.000.000
	26	Provinsi Sumatera Barat	1	108.000.000
	27	Provinsi Sumatera Selatan	15	1.683.393.144
	28	Provinsi Sumatera Utara	4	462.612.000
		Grand Total	325	37.794.383.407

No	Duavinai	SD		
	Provinsi	Volume	Anggaran (Rp)	
1	Provinsi Aceh	24	1.500.000.000	
2	Provinsi Banten	11	150.000.000	
3	Provinsi Bengkulu	14	150.000.000	
4	Provinsi DI Yogyakarta	95	4.500.000.000	
5	Provinsi Gorontalo	5	150.000.000	
6	Provinsi Jambi	83	150.000.000	
7	Provinsi Jawa Barat	46	220.548.000	
8	Provinsi Jawa Tengah	52	3.740.400.000	
9	Provinsi Jawa Timur	50	903.000.000	
10	Provinsi Kalimantan Barat	7	135.000.000	
11	Provinsi Kalimantan Selatan	46	2.019.300.000	
12	Provinsi Kalimantan Tengah	2	-	
13	Provinsi Kalimantan Timur	22	2.200.000.000	
14	Provinsi Kepulauan Bangka Belitu	29	1.221.660.000	
15	Provinsi Kepulauan Riau	3	280.000.000	
16	Provinsi Lampung	13	150.000.000	
17	Provinsi Maluku	13	-	
18	Provinsi Maluku Utara	12	200.000.000	
19	Provinsi Nusa Tenggara Barat	29	1.056.473.200	
20	Provinsi Nusa Tenggara Timur	2	125.000.000	
21	Provinsi Papua	108	1.000.000.000	
22	Provinsi Riau	25	450.000.000	
23	Provinsi Sulawesi Barat	18	145.000.000	
24	Provinsi Sulawesi Selatan	22	150.000.000	
25	Provinsi Sulawesi Tengah	28	-	
26	Provinsi Sulawesi Tenggara	60	150.000.000	
27	Provinsi Sulawesi Utara	16	-	
28	Provinsi Sumatera Barat	3	450.000.000	
29	Provinsi Sumatera Selatan	47	150.000.000	
30	Provinsi Sumatera Utara	18	250.000.000	
	Grand Total	903	21.596.381.200	

KONSEP PEMBANGUNAN RUANG PUSAT SUMBER BELAJAR PENDIDIKAN INKLUSIF







Penyiapan sarana pendukung ruang, mengacu pada fungsi perabot/meubelair ruang pembelajaran (ruang kelas) pada SLB dan fungsi perabot/meubelair ruang pembelajaran khusus pada SLB



PRASARANA

Pembangunan Ruang Pusat Sumber Belajar

Peningkatan Mutu Ruang Pusat Sumber Belajar

Peningkatan Mutu Aksesibilitas Lingkungan Sekolah



Ruang Pusat Sumber Belajar Sebagai *Resource Room* pada Sekolah Reguler

 Ω

Ruang Pusat Sumber Belajar dipahami sebagai resource room digunakan untuk peserta didik dengan ketunaan tertentu

Ruang ini berfungsi sebagai ruang belajar ABK jika terjadi kendala belajar dan/ atau sebagai ruang konseling dan/atau ruang terapi khusus ketika terjadi kondisi tertentu pada peserta didik ABK yang mengikuti pendidikan inklusif

Sehingga dalam zonasi (penempatan ruang) dalam masterplan sekolah, sebaiknya berdekatan dan/atau mudah diakses dari UKS, ruang konseling, serta ruang guru



TANTANGAN YANG DIHADAPI

Lingkungan Sekolah:

- Masih ada penolakan dari sebagian orang tua/masyarakat.
- Pelecehan kepada penyandang disabilitas masih terjadi.
- Tidak melibatkan ABK dalam kegiatan belajar



Sistem Dukungan:

- Ketersediaan dan akurasi data ABK
- Pusat layanan identifikasi dan asesmen belum maksimal.
- Pusat sumber (Resource Sentre) sangat terbatas
- Belum ada unit layanan disabilitas (ULD)

Guru Yang Kompeten:

- Jumlah guru pembimbing khusus (GPK) sangat terbatas.
- Kemampuan mengadaptasi kurikulum dan pembelajaran masih rendah.
- Menyediakan media pembelajaran yang aksesibel oleh ABK belum maksimal



Kebijakan Yang Afirmatif:

- Belum menjangkau seluruh daerah (provinsi/kab/kota)
- Daerah belum memahami sehingga tidak menjadi program prioritas daerah.
- Masih minim dukungan APBD.
- Sangat sedikit didukung dengan PERDA/PERGUB/ PERBUP/PERWALI



